

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perusahaan merupakan wadah yang berbentuk badan hukum untuk menjadi tempat berkumpulnya para faktor produksi yang dimana tempat tersebut dibuat tempat dilangsungkannya proses produksi barang ataupun jasa yang dijalankan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapat keuntungan atau laba. Menurut A Ridwan Salim, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan Praktis mengatakan bahwa perusahaan merupakan setiap bentuk (kelompok dan tempat kerja) yang mempekerjakan pekerja dengan maksud mencari keuntungan atau tanpa maksud tersebut, baik milik swasta maupun milik negara.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPT, yang mengatakan bahwa perusahaan memiliki 3 (tiga) organ penting agar terciptanya kesejahteraan dan keberhasilan Perusahaan untuk mencapai tujuan awal pendiriannya, 3 (tiga) Organ penting tersebut ialah Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham. Dimana ketiganya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam Perusahaan, seperti yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) UUPT, yaitu:

- “(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

¹ A Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Praktis*, (Jakarta: Angky Pelita Studyways Club, 1995), hlm. 4

- (6) Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Organ yang akan dikaji lebih lanjut ialah direksi, yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Adapun kewajiban dari Direksi dalam suatu perseroan, antara lain:

1. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
3. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen persero lainnya.

Mengenai harta kekayaan perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Perbuatan hukum tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam UUPT tidak disebutkan pengaturan secara tegas terhadap kepemilikan saham mayoritas oleh direktur utama tidak ada pengaturan bahwa seorang direktur utama dilarang menjadi pemilik saham mayoritas dalam suatu perusahaan dan syarat pengangkatan direksi pula tidak ada suatu larangan mengenai larangan kepemilikan saham mayoritas. Bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan

perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Prinsip tata kelola perusahaan yang baik tersebut berhubungan erat dengan asas itikad baik, dengan menaati asas itikad baik direksi dalam mengelola perusahaan, mencerminkan eksistensi perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholders* perusahaan.

Menurut M Yahya Harahap, itikad baik dalam mengelola perusahaan tersebut meliputi:²

1. Wajib dipercaya;
2. Wajib melaksanakan pengelolaan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*);
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*);
4. Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*); dan
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*).

Berdasarkan 92 ayat (1) UUPM “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setidaknya harus berpegang teguh pada 2 (dua) prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan Perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*).³ Prinsip *fiduciary duty* seperti yang disebutkan di atas dinyatakan secara tegas dalam Pasal 97 ayat (2) UUPM yang mengatakan bahwa “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk mengurus (fungsi manajemen) serta mewakili (fungsi representasi) sesuai dengan maksud, tujuan dan kepentingan didirikannya Perusahaan. Apabila tidak dilakukan dengan dasar tersebut di atas maka

² M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 374-377.

³ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 71.

bisa dikatakan bahwa direksi melakukan “*breach of fiduciary duty*” atau yang bisa disebut dengan pelanggaran prinsip kepengurusan, jika salah satu dari prinsip kepengurusan itu dilanggar maka perseroan akan dirundung masalah. “Penerapan prinsip *fiduciary duty* tersebut pada dasarnya dapat tercermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS.”⁴ Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 99 UUPT Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; dan
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Kasus yang akan saya gali sebagai bentuk nyata perbuatan melawan hukum kewenangan direksi dalam menyelenggarakan RUPS adalah berdasarkan Putusan Nomor 1212K/Pdt/2018; Perkara yang terjadi antara Soedomo Mergonoto selaku Direktur PT SJA melawan PT SJA yang diwakili oleh Pemegang Sahamnya yaitu Singgih Gunawan, Ihsan Amalia Puteri, Samiaji Guntur dengan kepemilikan saham secara kumulatif sebesar 16,19% dari seluruh saham PT SJA. Dalam Perkara ini, Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur merasa keberatan atas tindakan pengurusan yang berupa penyelenggaraan RUPS PT SJA oleh Soedomo Mergonoto. Keberatan tersebut disebabkan karena sejak bulan November 2014 Soedomo Mergonoto masih dalam proses persidangan melawan PT SJA terkait perkara merek Kapal Api dan merek Good Day. Yang mana kedua perkara tersebut baru mendapatkan putusan inkrah pada bulan November 2015. Namun, dalam kurun waktu tersebut, ketika Soedomo Mergonoto tengah dalam proses persidangan, Ia sebagai Direktur PT SJA tetap menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai pengurus PT SJA atas perintah UUPT maupun Anggaran Dasar PT. Beberapa tindakan pengurusan yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

⁴ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 94 ayat (5).

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*RUPSLB*) I diselenggarakan pada tanggal 24 April 2015,
2. RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2015,
3. RUPSLB II diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2015,

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan putusan lain terkait perbuatan melawan hukum kewenangan Direksi mengelola Perseroan untuk menambah referensi, berdasarkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Btm.

Penggugat mengajukan gugatan aquo dalam Kapasitas Penggugat selaku Pemegang saham 20% PT. Mitra Dagang Asia, yang sesuai Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tergugat adalah Direktur Utama PT. Mitra Dagang Asia, karena kelalaiannya dalam mengelola perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan PT. Mitra Dagang Asia tahun Buku 2016 sampai dengan 2019, yang sahkan dalam RUPS pada tanggal 08 Januari 2020, PT. Mitra Dagang Asia mengalami Kerugian sebesar Rp.391.052.706,24,- yang disebabkan karena belum di kembalikannya dana investasi kerja-sama dengan Koperasi Komuniti Selatan Berhad/ Southern Community Cooperative Limited sebesar RM.188.000, (dikonversi ke rupiah sesuai Kurs saat Laporan Keuangan di sahkan RM 1 = Rp3309,5) setara dengan Rp622.200.000,- Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perseroan tersebut, Penggugat telah meminta diadakannya RUPS dalam suratnya tertanggal 16 Juli 2018, namun tidak dilaksanakan oleh Direktur Utama sebagai Tergugat dan tidak hadir dalam RUPS tersebut.

Berdasarkan uraian duduk perkara diatas, dapat diketahui bahwa Direksi dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan pada Perseroan terdapat adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terhadap UUPT dan anggaran dasar Perseroan Terbatas berakibat ada pihak yang mengalami kerugian, terhadap direksi dimintakan pertanggungjawabannya. Untuk itu penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“ANALISA YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEWENANGAN DIREKSI MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS MENYELENGGARAKAN RUPS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menjelaskan Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar berdasarkan sistem hukum Indonesia. Identifikasi masalah dalam skripsi ini mengenai:

1. Kewenangan Direksi menyelenggarakan RUPS.
2. Direksi dalam menyelenggarakan RUPS tidak dalam perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan.
3. Direksi dalam menyelenggarakan RUPS tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Apa akibat hukumnya apabila Direksi saat menyelenggarakan RUPS sedang berperkara di pengadilan?
2. Bagaimana seseorang dapat menjamin kepastian suatu putusan hakim yang sudah inkrah apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

1.4. Tujuan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum apabila Direksi melakukan kewenangannya dalam menyelenggarakan RUPS mengandung perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 99 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Untuk mengetahui seseorang dapat menjamin kepastian suatu putusan hakim yang sudah inkrah apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum perseroan terbatas, khususnya tentang pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum melakukan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa Magister Konotariatan dan khususnya calon Notaris untuk memahami peraturan tentang perseroan terbatas khususnya tentang pertanggungjawaban Direksi akibat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu sesuatu yang menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi landasan teori dalam penelitian. “Landasan teori adalah teori-teori relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah”.⁵

Kerangka teori ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai landasan pembahasan hasil penelitian. Ada perbedaan mendasar tentang peranan landasan teori, antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif peneliti berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan

⁵ Riduwan Syahrani, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.

terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti berangkat dari data dan menggunakan teori sebagai penjelas, serta berakhir pada kontruksi teori baru yang ditemukan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan data.

Kerangka teori yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman. Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Penjelasan dari 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya

lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁶

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”

Di Indonesia jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁷ Tetapi yang digunakan dalam skripsi ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga Pengadilan

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 1984), hlm. 5-6.

⁷ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 8.

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁸

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perusahaan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas itu sendiri.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁹ Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan

⁸ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.¹⁰

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba.

Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.¹¹


Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.¹² Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif dan dibutuhkan dukungan dari penegak hukum Indonesia.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

¹¹ <http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, yang diunduh pada hari Selasa, 29 September 2012

¹² Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, h.32.

Penjelasan lebih lanjut mengenai teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut diatas akan dijabarkan dalam bentuk gambar seperti dibawah ini:



1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindari terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan definisi sebagai berikut:

- a. Pengertian direksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.¹³

- b. Perseroan terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴
- c. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.¹⁵
- d. “Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”¹⁶
- e. “Tanggung jawab adalah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).”¹⁷
- f. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa

¹³ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka (5).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1

¹⁵ Agus Budiarto. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 23.


¹⁶ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 4.

¹⁷ Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), hlm. 320.

karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”¹⁸

- g. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹

1.5.3. Kerangka Pemikiran



¹⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25-26.

¹⁹ Philipus M. Handjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini dan untuk mencapai tujuan penulisan, penulis dengan ini membagi pokok-pokok tulisan dalam empat bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah yang menguraikan hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian perseoran terbatas, anggaran dasar perseroan terbatas, tujuan perseroan terbatas, pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, akibat seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, pengertian direksi, hak dan kewajiban direksi, pengertian komisaris, hak dan kewajiban komisaris, pengertian rapat umum pemegang saham, hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan kewenangan rapat umum pemegang saham.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metode penilaian yang digunakan adalah yuridis normatif dan Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Menyelenggarakan RUPS Berdasarkan Uu No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi bagian penutup yang terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran yang bersifat solusi yang disusulkan penulis untuk menanggapi masalah.



